

BAB III

GAMBARAN OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

Badan Keuangan Daerah adalah badan pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan keuangan daerah yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 55 Ungaran Telp/Fax : (024)76912204 (024)6021511 Kode pos 50511. Kantor BKUD terdiri beberapa gedung yang memiliki fungsi masing-masing dan Bidang Aset menempati gedung tersendiri.

3.2 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

3.2.1 Visi

Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif berdaya guna dan berhasil guna, transparan dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3.2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Keuangan Daerah tersebut, maka ditetapkan Misi yang berorientasi pada aspek pembinaan dan pengembangan yaitu sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan sistem kerja yang produktif dan kondusif untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi guna mewujudkan aparatur yang profesional.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara profesional sesuai dengan potensi dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3.3 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang


Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang.

3.4 Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

Bagan susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 52 Tahun 2016 sebagai berikut :

Gambar 3.4

BAGAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Sumber : BKUD Kabupaten Semarang, 2020

3.5 Tugas Pokok dan Rincian Tugas Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Semarang

3.5.1 Kepala Badan Keuangan Daerah

Mempunyai tugas untuk merumuskan program kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah, merumuskan dan menetapkan kebijakan di setiap bidang, membagi tugas bawahan setiap bidangnya, Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah, Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, Menyajikan laporan keuangan daerah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Menyajikan informasi keuangan daerah, Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3.5.2 Sekretariat

Mempunyai tugas untuk menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kerja, mengkoordinasikan penyusunan program kerja dinas, Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga Dinas sesuai ketentuan yang berlaku, Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran pada setiap bidang, Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, dan melaksanakan pengelolaan belanja tidak langsung.

3.5.2 Bidang Anggaran

Mempunyai tugas sebagai penyusun program dan anggaran bidang Anggaran, merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan anggaran dan penyusunan anggaran, membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan, Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang Anggaran, menyelenggarakan kegiatan seperti pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerja sama di bidang perencanaan anggaran dan penyusunan anggaran serta menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran, Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5.3 Bidang Pendapatan

Mempunyai tugas untuk menyusun program dan anggaran bidang Pendapatan, merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pendaftaran dan penetapan, penagihan, keberatan dan pelanggaran, Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan, Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan, Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang Pendapatan, Mengoordinasikan dan mengkonsultasikan penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak dari pemerintah.

3.5.4 Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas untuk menyusun program dan anggaran bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Merumuskan kebijaksanaan teknis dalam

bidang pengendalian Anggaran, Pengelolaan Kas, dan Akuntansi, Menyelenggarakan kegiatan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerja sama di bidang pengendalian Anggaran, Pengelolaan Kas dan Akuntansi serta Melaksanakan fungsi kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), serta Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan;

3.5.5 Bidang Pajak Daerah

Bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah di bidang Pajak Daerah, menyusun program kerja dan anggaran bidang Pajak Daerah, Menyelenggarakan kegiatan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerja sama dalam bidang pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, pembayaran, penagihan dan pelanggaran serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pajak Daerah.

3.5.6 Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Bertugas untuk menyusun program kerja dan anggaran bidang Pengelolaan Aset Daerah, Menyelenggarakan pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Pengelolaan Aset Daerah serta mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset milik Daerah dan

menyusun neraca barang daerah sebagai bahan penyusunan keuangan daerah serta Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

3.6 Metode Penelitian

3.6.1 Objek dan Lokasi Penelitian

Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang (BKUD). Alamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 55 Ungaran.

3.6.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data yang diperoleh dengan hasil wawancara kepala dan pegawai di setiap bidang Pendapatan dan Anggaran Daerah. Data primer meliputi hal-hal yang bersangkutan dengan proses penetapan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Daerah pada setiap tahunnya.

2. Data Sekunder

Data yang merupakan hasil dari penyusunan oleh pihak lain dan bersumber dari jurnal-jurnal, buku-buku, Peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 serta Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2017, Undang-Undang perpajakan, Target

dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Anggaran Daerah, profil dan struktur tempat PKL.

3.7 Metode Pengumpulan Data

3.7.1 Metode Wawancara

Menurut Sutrisno (1989 :192) metode wawancara adalah proses pembekalan verbal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dapat saling melihat wajah orang lain dan mendengarkan suara telinganya sendiri, ternyata informasi langsung alat pengumpulan pada beberapa jenis data sosial, baik yang tersembunyi (laten) maupun manifest.

Peneliti mewawancarai pimpinan dan beberapa pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Peneliti melakukan wawancara kepada kepala bidang Anggaran dan masing-masing sub bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mengenai tata cara penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara pada Subbidang Pendapatan dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang dapat membantu mendapatkan data primer. Data yang diperoleh digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kontribusi sumber PAD pada PAD Kabupaten Semarang dan kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Semarang. Adapun poin-poin pertanyaan terdiri atas

:

1. Trend pendapatan tahun 2015-2019.
2. Laju pertumbuhan pendapatan Kabupaten Semarang selama 5 (lima) tahun terakhir.

3. Sumber PAD yang memiliki kontribusi paling besar pada PAD Kabupaten Semarang.
4. Besar kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Semarang tahun 2015-2019

3.7.2 Metode Kepustakaan

Menurut M.Nazir dalam bukunya yang berjudul 'Metode Penelitian' menyatakan : "Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan."(Nazir,1988: 111). Peneliti Yang melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dari buku atau media elektronik tentang anggaran daerah,peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran daerah,membaca dan menelaah buku-buku seputar penerimaan daerah dan anggaran daerah,serta mencatat dan mengutip buku-buku penerimaan daerah dan anggaran daerah. Langkah-langkah implementasi metode kepustakaan terhadap rumusan masalah :

1. Peneliti mengumpulkan data berdasarkan buku-buku dan literatur-literatur yang relevan terkait Pendapatan Daerah dan Anggaran Daerah.
2. Peneliti mengkaji informasi yang dominannya berisi pengertian-pengertian menurut para ahli mengenai Pendapatan dan Anggaran Daerah.

3. Peneliti menyimpulkan informasi yang diperlukan dan menerapkan pada penelitian ini.

3.8 Metode Analisis Data

3.8.1 Metode Deskriptif Kualitatif

Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data-data berdasarkan teori-teori dan kenyataan di lapangan. Nawawi dan Martini (1996: 73).

Adapun langkah-langkah yang diambil dalam menerapkan metode deskriptif kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Pra-Lapangan :

- Menyusun rancangan
- Memilih Lapangan
- Mengurus perizinan

2. Lapangan :

- Memahami dan memasuki lapangan
- Menyiapkan topik
- Pengumpulan data

3. Pengolahan data

- Menentukan dan merumuskan permasalahan
- Analisis data
- Mengambil kesimpulan dan verifikasi
- Meningkatkan keabsahan
- Narasi hasil

3.8.2 Metode Deskriptif Kuantitatif

Menurut Izaak Latunussa dan Sudjana (2004:40) " Penelitian kuantitatif adalah penggunaan yang menggunakan metode eksak dan bilangan untuk mendeskripsikan observasi suatu objek atau variabel dimana bilangan menjadi bagian dari pengukuran". Metode ini digunakan untuk menganalisis target dan realisasi pendapatan asli daerah serta menganalisis pengaruhnya terhadap anggaran belanja daerah.

Metode ini juga digunakan untuk mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan rumus sebagai berikut :

Rumus Kontribusi

:

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi APBD}} \times 100\%$$

Rumus Pertumbuhan

:

$$\frac{\text{Realisasi tahun X} - \text{Realisasi tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Sumber : Octovido, dkk (